



**PENETAPAN**

**Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Madilang bin Lindo**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kap. Pulilali, Desa Pussui Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon mempelai laki-laki;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

*Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:*

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-743/KUA.31.03.09/Pw.01/11/2019 tertanggal 18 November 2019 menolak

*Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Pwl*



untuk mencatatkan pernikahan antara Ani binti Madilang dengan Zaenuddin bin Bisu dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur.

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama Ani binti Madilang, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Kap. Pulilali, Desa Pussui Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama Zaenuddin bin Bisu, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rura, Desa Gattungan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun, apalagi anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sering keluar rumah, sehingga Pemohon merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga;

6. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan pemohon telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo tidak bersedia menikahkan karena usia anak kandung Pemohon masih dibawah umur.

*Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Pwl*



Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama Ani binti Madilang dengan calon suaminya bernama Zaenuddin bin Bisu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim berupaya menasihati Pemohon agar mempertimbangkan kembali resiko yang mungkin timbul dari pernikahan pada usia anak akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki bernama Zainuddin bin Bisu perihal besarnya tanggungjawab ketika telah hidup berumah tangga dengan segala akibat hukumnya, akan tetapi keduanya menyatakan siap menanggung segala resiko yang timbul karenanya, selanjutnya anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Anak Pemohon (Ani binti Madilan):

- Bahwa benar saya ingin menikah dengan Zaenuddin bin Bisu;
- Bahwa saya telah mengenal dan menjalin hubungan dengan calon istri selama sejak satu tahun lalu.
- Bahwa saya telah dilamar oleh orang tua dari Zaenuddin bin Bisu dan lamaran saya terima;
- Bahwa rencana pernikahan dilaksanakan sesegera mungkin karena saya dan Zaenuddin bin Bisu telah melakukan hubungan biologis;

*Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mampu menjadi ibu rumah tangga karena saya sehat jasmani dan rohani serta telah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- 2. Calon suami anak Pemohon (Zaenuddin bin Bisu):
  - Bahwa benar saya ingin menikah dengan anak Pemohon;
  - Bahwa saya telah mengenal dan menjalin hubungan dengan Pemohon selama satu tahun;
  - Bahwa orang tua saya telah melamar Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
  - Bahwa saya siap menjadi kepala keluarga.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Madilang, asli bukti tersebut diterbitkan tanggal 26 Mei 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604100412110050, atas nama Pemohon (Madilang) sebagai kepala rumah tangga, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 26 Oktober 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ani berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9604-LT-11042017-0006, tanggal 11 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor B-0743KUA,31,03.09/Pw.01.11/2019, tanggal 18 November 2019, telah bermeterai cukup dan berstempel Pos lalu diberi kode P.4;

*Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Pwl*



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi I : Abd. Mutallib bin Haris, umur 44 tahun, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi ke Pengadilan Agama karena Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Ani yang belum cukup umur;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Zaenuddin bin Bisu berumur 21 tahun;
- Bahwa Pemohon terdesak untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena antara Pemohon dan laki-laki bernama Zaenuddin telah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab ataupun sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, masing-masing belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan berpacaran satu tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa tidak ada paksaan pada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya.
- Bahwa anak Pemohon siap menjadi ibu rumah tangga karena telah sering membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah;

Saksi II : Hasan bin Ukka, umur 36 tahun, saksi mengaku mengenal Pemohon sebagai tetangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi ke Pengadilan Agama karena Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Ani yang belum cukup umur;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Zaenuddin bin Bisu berumur 21 tahun;
- Bahwa Pemohon terdesak untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena antara Pemohon dan laki-laki bernama Zaenuddin telah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab ataupun sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, masing-masing belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan berpacaran satu tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa tidak ada paksaan pada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya.
- Bahwa anak Pemohon siap menjadi ibu rumah tangga karena telah sering membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah;

Bahwa menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





***PERTIMBANGAN HUKUM***

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi *a quo* diajukan Pemohon dengan alasan bahwa antara anak Pemohon dan Zaenuddin bin Bisu telah menjalin hubungan pacaran selama satu tahun bahkan telah melakukan hubungan biologis, serta antara keduanya telah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sidang telah mendengar keterangan Pemohon serta istri Pemohon, telah pula mendengar keterangan anak Pemohon dan keterangan calon mempelai laki-laki, dalam hal itu Majelis Hakim telah pula menasihati dan telah menjelaskan konsekuensi dari adanya pernikahan pada usia anak, akan tetapi kedua belah pihak terkait menyatakan pernikahan ini sebagai solusi untuk menghindari bahaya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi kode P.1 sampai dengan P.4, bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di pengadilan sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, tersebut memuat data identitas kependudukan Pemohon dan keluarga Pemohon, bukti mana memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) terkait kedudukan Pemohon dan keluarga yang terdaftar sebagai penduduk di wilayah hukum Kabupaten Polewali Mandar (*vide* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Polewali yang dalam hal ini mewilayahi tempat kediaman Pemohon sebagaimana

*Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Pwl*



bukti surat dimaksud berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (vide Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.3 memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terkait hubungan hukum antara Pemohon dengan dengan anak bernama Ani yang sekarang berumur tujuh belas tahun lebih tujuh bulan (vide Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur dan atau masih berumur tujuh belas tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Ani karena antara anak Pemohon tersebut dan laki-laki bernama Zainuddin telah lama menjalin hubungan pacaran dan bahkan terungkap menurut pengakuannya antara keduanya telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, lebih lanjut saksi menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan karena anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih perjaka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan langsung saksi dan bersesuaian satu sama lain serta relevan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Pwl





*dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut memenuhi syarat materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon mempelai laki-laki, serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Ani, berumur tujuh belas tahun lebih tujuh bulan adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bernama Zaenuddin bin Bisu, berumur dua puluh satu tahun;
- Bahwa kehendak untuk menikahkan anak Pemohon adalah persetujuan semua pihak dan tidak ada paksaan kepada anak Pemohon untuk itu;
- Bahwa alasan untuk menyegerakan pernikahan ini karena hubungan antara anak Pemohon dengan Zainuddin bin Bisu telah terjalin selama satu tahun dan telah sangat dekat sehingga keduanya pernah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon sering membantu orang tua dalam menjalankan dan mengerjakan tugas-tugas rumah seperti memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa anak Pemohon telah memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, atau hubungan susuan serta belum pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

*Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Pwl*



Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa calon mempelai harus berumur sembilan belas tahun, hal mana pada ayat 2 dijelaskan bahwa pernikahan dibawah batas minimum usia tersebut maka harus memperoleh dispensasi berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin, maka Majelis Hakim menetapkan dua indikator sebagai parameter utamanya, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak terdapat unsur paksaan.

Menimbang, bahwa perkawinan dilaksanakan harus atas persetujuan dan/ atau kesepakatan kedua calon mempelai, hal ini berpijak dari maksud ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), yang mensyaratkan adanya kerelaan dan/ atau ridho pada kedua mempelai untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yang diperoleh dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kemungkinan adanya indikasi paksaan kepada anak Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon mempelai laki-laki bernama Zainuddin bin Bisu, terkait hal itu kedua calon mempelai pun telah mengakui dan menyatakan perihal persetujuannya untuk menikah dengan alasan antara anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki telah menjalin hubungan pacaran bahkan hubungan tersebut telah berada diluar kewajaran karena antara keduanya telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon sama sekali tidak berada dalam tekanan dan/ atau paksaan untuk melakukan perkawinan;

2. Kemampuan untuk berumah tangga.

Menimbang, bahwa tidak ada parameter yang pasti untuk menakar kemampuan seorang anak telah mampu atau tidak, untuk memasuki kehidupan berumah tangga karena anak seyogyanya tidak dimaksudkan

*Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Pwl*



untuk siap memikul beban dalam rumah tangga baik ia sebagai istri maupun sebagai suami, oleh sebab itu hukum sedemikian ketat memproteksi agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, "bahwa orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan diusia anak-anak, dalam konteks norma hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa proteksi terhadap anak agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak merupakan representasi dari upaya untuk menjamin hak-hak anak, yaitu hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk bersosialisasi dengan lingkungan dan lain sebagainya, sedangkan perkawinan itu sendiri akan melahirkan kewajiban-kewajiban yang baru bagi anak, yang pada titik tersebut anak diharuskan memahami dengan benar apa yang menjadi hak-haknya dan apa yang menjadi kewajibannya setelah berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penilaian terhadap kemampuan dalam berumah tangga bagi anak Pemohon, hanya dapat dilihat dan diukur secara subjektif yaitu dengan menanyakan perkawinan dalam perspektif anak Pemohon serta mendengarkan keterangan saksi-saksi tentang kesiapan anak Pemohon dalam memikul tanggungjawab sebagai istri, hal mana sebagaimana tersebut pada fakta hukum di atas bahwa anak Pemohon sering membantu ibunya dalam menyelenggarakan aktivitas dalam rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah dan sebagainya, hal itu *fisicly* cukup untuk menarik konklusi anak Pemohon telah siap dan mampu secara dzhohir untuk menjadi istri dan/ atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan bahwa rencana pernikahan ini dilandasi kerelaan dan kehendak anak Pemohon dengan alasan telah melakukan hubungan biologis dengan calon mempelai laki-laki bernama Zainuddin bin Bisu, terlepas dari perbuatan tersebut adalah suatu kesalahan (zina), namun berpijak dari kondisi tersebut Majelis Hakim menilai

*Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Pwl*



anak Pemohon telah mengetahui hal-hal yang menjadi tanggungjawabnya dalam urusan tersebut;

Menimbang, bahwa menanggukkan pelaksanaan pernikahan bagi anak Pemohon akan riskan dan potensial menyebabkan terulangnya perbuatan zina tersebut karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki telah sedemikian eratnya, oleh sebab itu perkawinan bagi Pemohon telah dapat dikategorikan sebagai suatu hal yang urgen, dalam hal ini Majelis Hakim mengutip kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutus perkara ini, yaitu :

Artinya : *“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan selanjutnya Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ani untuk melaksanakan pernikahan dan/ atau perkawinan dengan laki-laki bernama Zainuddin bin Bisu;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua Peraturan Perundang-Undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ani binti Madilang untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Zaenuddin bin Bisu.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

*Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. dan Achmad Sarkowi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

ttd

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Hasnawiyah**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp155.000,00
- PNBP : Rp20.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Pwl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp10.000,00

- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

*Hal. 14 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Pwl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)